

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada zaman yang semakin berkembang saat ini, pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan juga meningkat. Kesehatan saat ini dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan primer sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut adalah Apotek.

Apotek adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan. Apotek dalam menjalankan fungsinya bersifat dwifungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi menuntut agar apotek dapat memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha sedangkan fungsi sosial adalah untuk pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu tempat pelayanan informasi obat kepada masyarakat (Anief, 2000).

Berdasarkan PerMenKes RI No. 35 tahun 2014, Apotek adalah salah satu tempat dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika. Namun karena adanya perubahan paradigma dalam bidang kefarmasian dari yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*), sehingga tidak hanya melayani penjualan obat tetapi juga terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian dalam PP No. 51 tahun 2009 ialah meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Yang termasuk tenaga kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Sebuah Apotek yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek. Apoteker Penanggung Jawab Apotek telah mengucap sumpah/janji sebagai Apoteker dan memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan di bidang kefarmasian dan kesehatan, pengelolaan Apotek dengan sistem manajemen yang baik, serta sikap dalam melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, edukasi sehingga mendukung tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional. Selain itu Apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan

keterampilannya agar mampu berkomunikasi dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan penggunaan sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga dapat dihindari kejadian kesalahan pengobatan (*medication error*). Oleh sebab itu, Apoteker dalam menjalankan praktik dibutuhkan profesionalitas untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien (*patient oriented*).

Apoteker yang bekerja di apotek haruslah berkualitas dan siap bekerja, maka sebagai calon Apoteker perlu adanya pembekalan. Salah satu pembekalan yang dapat meningkatkan kualitas kerja apoteker ialah dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek, sehingga calon Apoteker dapat mengetahui praktek profesi seorang Apoteker di lapangan dan dapat membandingkannya dengan teori-teori yang diterima di perkuliahan.

Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma untuk mengadakan PKPA di Apotek sebagai bekal untuk calon Apoteker, sehingga diharapkan calon Apoteker dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional. Calon Apoteker melakukan PKPA selama 5 minggu mulai tanggal 25 Januari sampai dengan 26 Februari di Apotek Kimia Farma 24, Jl. Dharmawangsa No. 24, Surabaya. Diharapkan dengan adanya PKPA ini calon Apoteker mendapatkan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehubungan dengan pengembangan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa calon apoteker adalah:

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa calon apoteker adalah:

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.